

Available at:

<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.9785>

p-ISSN: 2685-2225 | e-ISSN: 2722-4317

Received 08 24 | Revised 09 24 | Accepted 09 24



RESEARCH ARTICLE

Analisis 'Urf terhadap Ritual Udik-Udikan dalam Pernikahan Jawa

Rahma Ririn Agustin¹, Farkhan¹

¹ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding author's email: rahmaririn2028@gmail.com

Abstract

This research explores the 'Urf perspective on the Udik-Udikan tradition in marriage, focusing on two key questions: the practice of the Udik-Udikan tradition and its evaluation through the lens of 'Urf. The study aims to explain and analyze this tradition within an Islamic context. Conducted as field research in Krendowahono Village, Gondangrejo District, Karanganyar Regency, data were gathered through observations, interviews, and documentation. The data were then analyzed using the Miles and Huberman method, which involves data collection, reduction, presentation, and verification. The findings reveal that the Udik-Udikan tradition, where parents of the last child to marry scatter coins as a symbol of gratitude, is classified under 'Urf Fi'li (a community habit in action) and 'Urf Khās (a custom specific to a certain area and time). The tradition is deemed 'Urf Ṣhāhiḥ, meaning it is considered good and permissible within Islamic teachings, as it aligns with religious rules and emphasizes positive values.

Keywords: Tradition; Marriage; Udik-udikan; 'Urf.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk membentuk sebuah rumah tangga, seperti yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-Najm ayat 45 yang berbunyi:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: "bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan"

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk membentuk sebuah rumah tangga.

Dalam Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُقَرَاءَ يُعِينُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)¹

Pernikahan merupakan peristiwa agama yang dalam Islam sudah sangat diatur dan dijelaskan secara rinci mengenai tata caranya agar pernikahan tersebut dapat memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sedang manusia sendiri selain sebagai pelaksana ibadah mereka juga akan mendapatkan maslahat dari pernikahan tersebut². Dalam firman Allah SWT. yang lain juga dijelaskan akan perintah untuk menikahkan diantara laki-laki dan perempuan yang layak untuk membina rumah tangga.

Dalam sebuah prosesi pernikahan tentu dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat baik sesuai aturan agama ataupun aturan daerah, terlebih di Indonesia ragam budaya serta adat Istiadat dalam pernikahan sangatlah beragam termasuk dalam prosesi pernikahan di suku Jawa. Orang Jawa sendiri masih sangat melestarikan adat istiadat yang telah ada sejak peradaban sebelumnya. Salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan dalam pernikahan yaitu tradisi Udik-Udikan, tradisi ini sering dikenal dengan tradisi menyebar uang koin yang dicampur dengan beras kuning dan kembang yang dilakukan pada prosesi pernikahan anak terakhir dari suatu keluarga.

Maksud dan tujuan dari tradisi ini adalah bentuk rasa syukur orang tua karena telah usai tanggung jawab kepada seluruh anak-anak mereka hingga jenjang pernikahan, sebagai tanda penutup maka orang tua akan melakukan tradisi sebar koin dalam prosesi pernikahan anak terakhir mereka. Tujuan lain dari pelaksanaan tradisi ini adalah bentuk harapan orang tua agar kehidupan rumah tangga seluruh anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang damai, tentram, sejahtera, dan bahagia. Serta dapat membina keluarga menjadi keluarga yang harmonis.

Konon awal mula adanya tradisi Udik-Udikan berasal dari Keraton-Keraton Kasuhunan yang dibawa oleh para abdi ndalem dan diajarkan kepada para masyarakat desa hingga sekarang masih dilestarikan dengan baik. Selain itu masyarakat juga percaya hal magis dibalik pelaksanaan tradisi ini.³ Paham masyarakat pada tradisi ini masih sangat melekat dalam keyakinan mereka, mereka meyakini bahwa tradisi ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan agar terhindar dari mala petaka yang ditakutkan akan datang pada mereka. Mereka menganggap tradisi ini sangatlah penting untuk dilakukan, mereka juga mematok diri mereka sendiri untuk membayar denda/sanksi jika lupa atau tidak melakukan tradisi ini.

¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm., hlm. 503.

² Fatichatus Sa'diyah, “Upacara Pernikahan Adat Jawa,” *Jurnal Al-Thiqah*, (Bangkalan), Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 172.

³ Purwanto, Pranatacara dan Masyarakat Dusun Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2023, Pukul 11.02 WIB.

Denda atau sanksi yang dibayarkan berupa sembelihan atau sesembahan yang akan diserahkan ke tempat yang dianggap keramat, di Desa Krendowahono tempat yang digunakan untuk menyerakan denda tradisi atau pelanggaran budaya disebut dengan punden, punden disini maknanya suatu tempat yang dianggap keramat yang konon menurut sejarah tempat ini merupakan salah satu tempat bersemayamnya *eyang bathari durga* yang merupakan sosok penunggu gaib pelinsung sisi utara Kerajaan Mataram Islam, menurut Macapat Jawa. Banyak masyarakat meyakini bahwa tempat ini hingga sekarang masih di huni oleh penunggu gaib yang melindungi Desa, tempat ini juga masih kerap di datangi oleh para abdi dalem saat bulan Muharram/Suro.

Jumlah uang yang digunakan dalam tradisi ini biasanya disesuaikan dengan jumlah umur pengantin anak terakhir, jika umur pengantin 25 tahun, maka uang yang akan digunakan dalam tradisi ini adalah Rp.25.000,- atau Rp.250.000,- atau Rp.2.500.000 atau kelipatan ketas yang sama. Bentuk uang yang digunakan dalam tradisi Udik-Udikan ini berupa uang logam dari mulai logam Rp.500 hingga Rp.1.000. biasanya uang-uang ini nantinya dimasukkan ke dalam baskom yang sudah berisi beras kuning dan kembang yang telah disediakan sebelumnya. Isi dari baskom tersebut nantinya akan disebarakan mulai dari pintu pelaminan hingga ke panggung pelaminan dihadapan anak cucu, masyarakat dan para tamu undangan.

Dari analisis tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi sehingga peneliti mengambil judul yakni "*Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Udik-Udikan dalam Pernikahan*". Penulis mengambil lokasi di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tersebut sebagai pendukung dalam penelitian ini, dikarenakan pelaku dan narasumber pada tradisi ini mayoritas bertempat tinggal di Desa ini, dan alasan kedua yakni praktik tradisi ini masih sangat kental di Desa sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait Tradisi Udik-Udikan dalam pernikahan.

2. Pembahasan

2.1 Praktik Tradisi Udik-Udikan dalam Pernikahan

Tradisi berasal dari kata "*Traditium*" yang memiliki arti segala sesuatu yang diwariskan pada masa lampau. Tradisi berasal dari bahasa latin yang berarti penerus, sedang dalam pengertian yang paling sederhana berarti sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang sama. Tradisi juga dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi suatu kelompok masyarakat sehingga patut untuk tetap dilestarikan, sedang tradisi merupakan gambaran perilaku dan sikap manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama serta dilakukan secara turun temurun.⁴

Suatu hal yang diwariskan yang kerap disebut dengan tradisi bukan berarti harus diterima dan ditiru secara terus menerus, tradisi yang diterima akan menjadi suatu unsur yang akan dilaksanakan secara turun temurun dalam kehidupan dan menjadi bagian dari masa lalu tentu tetap dipertahankan hingga sekarang. Tradisi secara umum juga dikenal sebagai bentuk rangkaian peristiwa sejarah kuno. Tentu suatu tradisi dilakukan pada acara-acara atau

⁴ Pius Partanto dan M Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arkola, 2018), hlm 45.

upacara tertentu seperti upacara pernikahan, keagamaan, upacara sosial, kebudayaan, dan upacara-upacara lainnya yang masih erat keterkaitan dengan ajaran leluhur.⁵

Setiap tradisi tentu memiliki ciri khas, cara pelaksanaan dan maksud tersendiri yang terkandung didalamnya. Cara pelaksanaan tradisi tentu tidak terlepas dari ajaran leluhur mereka, para leluhur mengajarkan tradisi yang baik kepada keturunannya dengan tujuan agar tradisi tersebut dapat menjadi suatu pengajaran yang dapat diambil dan dapat tetap dilestarikan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Di setiap rangkaian yang diajarkan oleh leluhur memiliki makna dan maksud tersendiri.

Salah satu tradisi yang diajarkan leluhur dan masih dilestarikan hingga sekarang adalah tradisi Udik-Udikan atau yang kerap masyarakat kenal dengan sebutan nyebar udik-udik/uang koin dan beras kuning. tradisi *Udik-Udikan* merupakan suatu kebiasaan baik dilakukan masyarakat yang dianggap mengandung nilai sosial dan religius kental sebagai bentuk pengajaran kepada generasi muda sekarang. Tradisi ini bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat, namun sebuah kebolehan jika ingin menggunakan tradisi ini atau tidak menggunakannya, meski begitu tradisi ini dinilai sebagai tradisi baik namun tidak boleh disalah gunakan baik itu dari niat melakukan ataupun maknanya sebab tidak ada yang bisa membuat suatu tradisi jika bukan dari kebiasaan masyarakat atau peninggalan leluhur yang dinilai baik dan tidak menyimpang.

Secara umum tradisi ini tidak hanya dilakukan saat hajatan pernikahan anak terakhir saja namun juga dilakukan saat seseorang mendapat rezeki, tasyakuran anak, tedak siten, atau kegiatan desa seperti sedekah desa. Tradisi Udik-Udikan yang dilakukan pada hajatan pernikahan anak terakhir mengandung makna bahwa tanggung jawab orang tua telah selesai dalam mendidik anak-anak mereka hingga jenjang pernikahan, dengan melakukan sebar koin merupakan simbol bahwa orang tua anak tidak mengadakan hajatan pernikahan lagi sehingga melakukan tradisi ini bentuk penutup keluarga.⁶

Maksud dari tradisi ini adalah sebagai bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan mendidik anak-anaknya hingga mereka dapat melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam sebuah pernikahan, yang dimana tanggung jawab tersebut telah berpindah kepada pasangan anak mereka yang menikah.

Adapun tujuan dari tradisi ini sebagai harapan orang tua agar anak-anaknya kelak mendapatkan kehidupan yang sejahtera, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang dalam menjalankan rumah tangganya. Selain itu tujuan dari tradisi ini adalah sebagai wujud menghormati leluhur dan melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Orang tua yang melakukan tradisi ini dalam pernikahan anaknya berharap agar melalui tradisi ini dapat menuntun moral keturunan agar mengetahui warisan adi luhung dari leluhurnya.⁷

Selain itu tujuan lain dari pelaksanaan tradisi ini adalah sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, membersihkan hati dan nurani manusia, semua anggota dapat mendapatkan kesenangan lahir dan batin, menjaga hubungan manusia dengan tuhan, dengan sesama serta dengan leluhur, dapat memperbanyak khasanah budaya bangsa, serta memberikan pendidikan kebudayaan adat tradisional pada generasi muda.⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ Simbah Sutrisno, Sesepeuh Dukuh Ngrawan, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2023, Pukul 09.00 – 09.37

WIB.

⁷ Pius Partanto dan M Dahlan Barry, *Kamus..*, hlm.64.

⁸ *Ibid.*

Tradisi Udik-Udikan yang dilakukan dalam acara perkawinan biasanya dilaksanakan sekali dalam keluarga. Pelaksanaan tradisi ini hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, maknanya tradisi ini dilakukan hanya ketika anak terakhir yang tersisa dikeluarga itu menikah dan orang tua tidak mengadakan lagi hajatan untuk menikahkan anaknya. Tradisi ini juga berlaku bagi anak tunggal yang menikah.⁹

Tradisi ini memiliki sisi menarik jika dilihat seksama, tradisi ini sudah menjadi aset budaya yang memiliki daya tarik bagi banyak kalangan hingga mancanegara. Khusus dikalangan budayawan memandang tradisi ini memiliki nilai budaya seperti daya rasa, daya cipta manusia yang diekspresikan dalam realita kehidupan masyarakat yang ditandai dengan berbagai simbol.¹⁰

Dahulunya tradisi ini dilakukan dengan disertai pemberian berbagai sesaji yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, juga sebagai bentuk penghindaran dari pantangan-pantangan yang diyakini akan menghadirkan malapetaka yang akan datang. Namun seiring berkembangnya zaman sesaji yang diberikan itu dihilangkan lalu digantikan dengan penyesuaian nilai-nilai agama, sehingga praktiknya dapat diterima baik oleh masyarakat dan menghasilkan kehidupan yang harmonis.¹¹

Pada dasarnya pantangan-pantangan yang ada dalam tradisi itu adalah sebuah mitos yang hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti agar tradisi yang sudah ada itu tetap dijalankan. Namun karena hal tersebut masih melekat pada masyarakat maka dari mitos tersebut menjadi sebuah fakta. Pada dasarnya Allah tergantung pada prasangka hambanya, jika seorang hamba berprasangka baik maka baginya kebaikan, begitupun sebaliknya jika seorang hamba berprasangka buruk maka buruk pula hasil yang didapatkannya.¹²

Tradisi ini juga merupakan suatu bentuk pengajaran orang tua kepada anak-anaknya serta kepada generasi selanjutnya untuk gemar memberi kepada sesama, pengajaran sosial ini dinilai sangat penting untuk menumbuhkan jiwa kepedulian pada anak muda. Dengan jiwa kepedulian tersebut dapat membuat generasi sekarang melek akan pentingnya saling membantu serta rasa peka pada lingkungan sekitar. Dengan begitu sesuai harapan tradisi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Melalui tradisi ini tidak sedikit orang dapat terbantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Barang yang diperlukan dalam pelaksanaan Tradisi Udik-Udikan ini berupa beras kuning, kembang, dan uang koin. Lalu tempat/wadah yang digunakan adalah kendi atau baskom yang ada dirumah. selain uang koin ada juga yang menggunakan uang kertas yang dilipat kecil-kecil dan dimasukkan dalam plastik yang dicampur dengan uang koin dan beras kuning yang telah disediakan, jumlah uang dalam tradisi *Udik-Udikan* tidak ditentukan besaran minimal dan maksimalnya, namun biasanya disesuaikan dengan umur mempelai anak terakhir. Misalkan umur anak terakhir yang menikah 24 tahun, maka uang untuk tradisi *Udik-Udikan* disesuaikan menjadi Rp.24.000, Rp.240.000, Rp.2.400.000, dan seterusnya.¹³

⁹ Toto Margiyono, dkk, "Korelasi Agama Hindu Dengan Tradisi Nyekar *Udik-Udikan* Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa", *Jurnal Penelitian dan Penjamin Mutu*, Vol. 3 Nomor. 1, 2022, hlm. 64.

¹⁰ Nurpeni Priyatningsih, "Analisis Penerapan Tradisional Nyekar Udik-Udik Perkawinan Di Jawa Tengah Dalam Perspektif Pendidikan Karakter Jawa Tengah", *Jurnal Pendidikan dan ilmu sosial*, Vol. 17, Edisi. 1, 2021, hlm. 70

¹¹ *Ibid.*

¹² Haris Hidayatulloh dan Ristuati Dwi Lailiyah, "Tradisi Lempar Beras Kuning Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang) Vol.6 Nomor 2, 2021, hlm. 155.

¹³ Lilis Purwaningsih, perias dan pemaes pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2023 jam 19.35 WIB.

Makna beras kuning dalam tradisi ini adalah sebagai ucapan selamat, suka cita, memuliakan atau mengagungkan pengantin dan para tamu undangan. Sejarah makna dari beras kuning ini dahulu sebagai simbol kesuburan, kemakmuran, dan keharmonisan rumah tangga. Makna lain dari beras kuning disini sebagai lambang kehidupan pengantin yang nantinya menjadi kebanggaan dan kesayangan dari keluarga. Keluarga yang menyebarkan beras kuning ini mempunyai harapan simbol kedermawanan pengantin kepada lingkungan alam, sebab beras berasal dari tanaman padi dan warna kuning berasal dari tanaman jamu yang bernama kunyit. Makna lain yang terkandung pada beras kuning dalam tradisi ini adalah sebagai lambang bagaimana kehidupan pengantin akan menjadi kebanggaan dan kesayangan dari keluarga. Orang tua pengantin yang menyebarkan beras kuning mempunyai harapan agar beras tersebut dapat menjadi simbol kedermawanan pengantin kepada lingkungan alam, sebab beras berasal dari tanaman dan warna kuning juga berasal dari tanaman jamu yang bernama kunyit.¹⁴

Kembang dalam tradisi ini memiliki makna sebagai lambang tanda cinta, keindahan, kemurnian hati pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Para leluhur sendiri memaknai kembang dalam tradisi ini sebagai harapan atas pernikahan yang suci, agung, penuh ketulusan, dan rumah tangga yang dijalani senantiasa harum, damai selalu. Kembang-kembangan yang digunakan dalam tradisi ini berupa mawar, kantil, melati, cempaka, dan beberapa kembang yang di syaratkan.

Dan makna uang logam sendiri dalam tradisi ini adalah sebagai berkah dan modal untuk usaha, maksudnya uang yang sudah disebar akan disimpan oleh para masyarakat yang mengambalnya lalu akan mereka satukan dengan uang usaha namun logam tersebut tidak boleh digunakan transaksi sebab dinilai sebagai logam keberuntungan agar usaha yang mereka jalankan selalu diberikan kelancaran. Sedangkan uang logam dalam tradisi ini bagi para pengantin atau keluarga mempunyai makna berupa harapan kepada pengantin bahwa boleh kaya dan berkecukupan dalam membina rumah tangga namun tidak boleh serakah, tidak boleh kikir dalam bersedekah sebagai bekal yang dibawa ke akhirat nantinya.¹⁵

Pelaksanaan tradisi Udik-Udikan dalam pernikahan dilakukan setelah prosesi tumpalak puja, sedang tumpalak puja sendiri merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh orang tua yang telah selesai menikahkan semua anak-anaknya dengan menumpahkan pundi-pundi yang berisi rempah-rempah dapur, beras, dan uang logam dari tabungan orang tua yang tersisa dihadapan anak cucu keturunannya.¹⁶ Waktu pelaksanaan tradisi Udik-Udikan dalam pernikahan adat Jawa yang biasanya pada acara hajatan pernikahan dilakukan pada siang ataupun sore hari yang masih dalam hari dimana rangkaian pernikahan dilakukan. Tradisi ini dilakukan disekitar pukul 10.00-12.00 WIB sesuai dengan aturan daerahnya masing-masing. Yang terpenting ialah pelaksanaan tradisi ini harus dilakukan dalam satu hari saat hajatan pernikahan itu berlangsung, dan praktiknya tidak boleh disusulkan dihari lain ataupun urutannya juga tidak boleh didahului atau mendahului prosesi yang lain.

Praktek atau prosesi yang dilakukan pada tradisi ini dimulai dengan orang tua memiliki hajatan untuk pernikahan anak terakhir, kemudian orang tua menyiapkan uang koin yang sudah direndam dengan air mawar dan ditiriskan kemudian dimasukkan kedalam kendi yang

¹⁴ Mbah Darsono, Juru Kunci Punden Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2024, Jam 09.15 WIB

¹⁵ Mbah Darsono, Juru Kunci Punden Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2024, Jam 09.15 WIB.

¹⁶ Toto Margiyono, dkk, "*Korelasi Agama*, ...hlm. 64

berisi beras kuning disertai kembang, setelah itu orang tua mulai menyebarkannya ke masyarakat dan para tamu undangan serta anak cucu keturunan yang hadir dalam hajatan tersebut, lalu para masyarakat dan tamu undangan serta anak cucu keturunan yang hadir mulai memperebutkan uang yang sudah disebar tadi.

Alasan masyarakat masih melakukan tradisi ini merupakan bentuk pelestarian budaya leluhur yang dianggap sebagai tradisi yang baik dan tidak menyimpang dari agama Islam, maksud dari mereka melakukan tradisi ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rezeki kepada mereka untuk digunakan dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya hingga jenjang pernikahan.

Masyarakat menganggap uang yang digunakan merupakan uang sisa dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat digunakan untuk melakukan tradisi ini. Sebagian masyarakat juga memiliki alasan tersendiri saat mereka melakukan tradisi ini yang salah satunya untuk mengajarkan anak keturunan serta generasi penerusnya agar suka memberi, sebab dengan menyebarkan uang koin tersebut dianggap sebagai bentuk sedekah dengan cara yang tidak biasa.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi Udik-Udikan dalam pernikahan merupakan suatu adat kebiasaan yang diturunkan oleh leluhur yang mengandung nilai moral dan sosial bagi masyarakat. Meski begitu tradisi ini tetap perlu untuk dilestarikan agar makna tradisi yang sebenarnya dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat memandang baik akan tradisi ini sehingga dapat menjadikan pedoman bagi masyarakat luas bahwa dengan menyebarkan koin merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar.

Menurut peneliti, tradisi ini masih sangat dijaga dan dinilai penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Krendowahono. Meski dalam aturan sebenarnya tidak ada sanksi atau denda yang ditetapkan jika tidak melakukan tradisi ini. Meski begitu sebagian masyarakat yang masih kejawen akan mematok diri mereka sendiri untuk membayar denda jika tidak melakukan tradisi ini sebagai bentuk penghindaran mala petaka yang ditakutkan akan datang pada mereka, namun hal ini tidak sepenuhnya benar akan mala petaka yang datang jika tidak melakukan tradisi ini. Meski begitu semua dikembalikan lagi kepada keyakinan masing-masing orang.

2.2 Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Udik-Udikan dalam Pernikahan

Dalam Islam, suatu kebiasaan masyarakat atau suatu tradisi merupakan implementasi hukum yang berasal dari Allah SWT yang tentunya diperuntukkan untuk umat manusia di muka bumi, sama seperti yang terkandung dalam kaidah:

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*

Kaidah diatas menjelaskan kebiasaan masyarakat dapat ditetapkan dan dijadikan hukum apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁷

Dalam hal ini Islam menyebutnya dengan sebutan 'Urf yang berasal dari kata 'arafa (عرق) yang berasal dari kata *al-ma'arūf* (المعروف) yang berarti sesuatu yang dikenal atau telah

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah, Terj. Wafiq*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2017), hlm. 37.

diketahui.¹⁸ Kata 'Urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'rūf* yang berarti berbuat kebajikan.¹⁹ Secara etimologi 'Urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, 'Urf berarti sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. 'Urf sama dengan istilah *al-'adālah*.²⁰ Menurut Badran, 'Urf berarti apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.²¹

Setiap perbuatan tentu memiliki dasar hukum yang menjadi acuan, sama halnya dengan umat Islam menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis sebelum melakukan suatu perbuatan. Dasar hukum 'Urf tercantum dalam Firman Allah SWT yakni Q.S. Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh"

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Tentu saja yang dimaksud makruf disini adalah sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan secara berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, serta dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.

Dalam Firman Allah yang lain juga dijelaskan yakni pada Q.S.Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"

Ayat diatas perintah bagi orang-orang muslimin untuk mengerjakan yang makruf, yang artinya kaum muslimin mengerjakan kebaikan yang dikerjakan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar.

Dalam sebuah hadist juga diterangkan mengenai 'Urf yang terkandung dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya 3.600, yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik"

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, t.t), hlm. 674.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 410.

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 140.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,..., hlm. 412.

Hadis diatas menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku di masyarakat muslim sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik pula disisi Allah. Begitu pula sebaliknya, hal hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirka kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah lain mengatakan

التَّعْيِيرُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: "Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('Urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash".²²

Yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah hukum yang berdasarkan 'Urf yang *shāhiḥ* (benar), dan bukan yang *fāsid* (cacat/rusak), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, kaidah yang kedua ini banyak berlaku pada 'urf *khās*.

Para ulama sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama termasuk dalam 'urf *shāhiḥ* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Baik itu 'urf *ām*, maupun 'urf *khās*. Para ulama juga menolak 'urf *al-fāsid* (yakni adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.²³ 'Urf dapat menjadi salah satu sumber dalam menetapkan suatu hukum jika hukum tersebut belum terdapat dan belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun jika 'urf itu bertentangan dengan kitab Al-Qur'an dan Hadis maka 'urf dapat ditolak.

Beberapa alasan suatu 'urf dapat diterima sebagai landasan hukum diantaranya:²⁴

1. Sesuatu yang dianggap baik yang telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-A'raf ayat 199.
2. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.
3. 'Urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tradisi itu dilakukan atau dikalangan sebagian besar warganya.
4. 'Urf untuk dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada, berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian hari. Artinya 'urf harus ada sebelum menetapkan hukum, jika 'urf datang kemudian maka tidak diperhitungkan sebagai 'urf.
5. 'Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Para ulama ushul fiqih menetapkan syarat yang harus terpenuhi agar 'urf itu bisa diterima dan dijadikan sebuah landasan hukum, diantaranya:

1. 'Urf harus dijadikan oleh mayoritas
2. 'Urf harus berdiri membentuk perilaku yang didalamnya mempunyai tujuan hukum adat
3. 'Urf tidak menimbulkan kemafsadatan
4. 'Urf tidak boleh melanggar dalil syar'i atau hukum asal yang pasti dalam hukum syar'i.

²² A.Djazuli, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 187.

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : AMZAH, 2018), hlm. 213.

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh..*, hlm. 142.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *'urf* agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum:²⁵

1. *'Urf* harus termasuk dalam *'urf* yang *ṣhāhiḥ* dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2. *'Urf* harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negara itu. Jadi jika hanya sebuah kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya sesuatu peristiwa yang dilandaskan kepada *'urf*.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut. Sebab jika dua orang sedang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang merupakan ketegasan itu, bukanlah sebuah *'urf*.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa *'urf* dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, namun penerimaannya bukan semata-mata karena bernama *'urf*. *'Urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri namun karena adanya sandaran yang mendukungnya, baik itu *ijmā'* maupun *maṣlaḥah*.²⁶

Para ulama mengelompokkan *'urf* menjadi beberapa segi kelompok diantaranya:²⁷ Ditinjau dari kaidah ushul fiqh, *'urf* dibagi menjadi tiga macam, diantaranya yang *pertama* dari segi materi/objeknya yaitu *'urf Qauli* yakni kebiasaan dalam bentuk perkataan atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, dan *'urf Fi'li* yakni kebiasaan dalam bentuk perbuatan, aktivitas ataupun muamalah yang dilakukan oleh masyarakat yang dipandang sebagai norma sosial.²⁸ Perbuatan disini maknanya perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sehingga dapat diambil contoh pada Tradisi Udik-Udikan ini termasuk dalam *'urf Fi'li* sebab tradisi ini termasuk suatu perbuatan atau aktivitas yang secara terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan atau tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat.

Yang *kedua* dari segi ruang lingkup/cakupan penggunaannya dibagi menjadi dua yaitu *'urf 'ām/umum* yakni kebiasaan yang berlaku umum dimana-mana bahkan hingga diseluruh dunia ataupun negara, bangsa, dan agama. Seperti kebiasaan dalam hal transaksi mu'amalah. Atau sebuah pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, ataupun letak geografis yang bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. *'urf* ini dibenarkan berdasarkan *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama mujtahid, golongan sahabat maupun orang yang datang setelahnya serta *'urf khās/khusus* yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, yang tidak berlaku di sembarang tempat dan disembarang waktu juga tidak boleh bertentangan dengan nash, Seperti kebiasaan tradisi yang dilakukan oleh suatu daerah. Biasanya hal ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. *'urf* ini tidak boleh berlawanan dengan nash, namun hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qat'i, baik berupa nash maupun menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya²⁹. Sehingga dapat diambil

²⁵ Ibid, hlm. 143.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 426.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 411-418.

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*, hlm. 145.

²⁹ Ibid.

contoh seperti Tradisi Udik-Udikan yang tergolong kedalam *'urf khās*, sebab merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di tempat dan di waktu tertentu dan dilakukan sesuai dengan aturan daerah yang memberlakukannya.

Yang *ketiga* dari segi penilaian baik dan buruknya dibagi menjadi dua yakni *'urf shāhiḥ* yakni kebiasaan yang dianggap sah, dilakukan secara berulang-ulang, diterima baik oleh masyarakat, tidak menghilangkan kemaslahatan juga tidak membawa mudharat, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, serta budaya yang luhur, Artinya *'Urf* ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, tidak menggugurkan kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan dan *'urf fāsīd* yakni kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan nash dan agama, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, bertentangan dengan undang-undang negara serta sopan santun yang tidak mendapatkan legitimasi syarat sesuai aturan Islam.³⁰ Sehingga dapat diambil contoh pada Tradisi Udik-Udikan ini tergolong dalam *'urf shāhiḥ*, sebab merupakan suatu kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan kemadharatan jika dilihat pada makna yang sebenarnya, masyarakat menilai bahwa tradisi ini merupakan bentuk dari rasa syukur yang baik kepada sang pencipta. Masyarakat meyakini bahwa sesuatu yang baik dan diniatkan baik maka baik pula hasilnya, namun sebaliknya jika sesuatu itu ragu-ragu atau diniatkan dalam hal yang buruk maka hasilnya akan buruk pula.

Ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa *'urf shāhiḥ* wajib dipelihara dan diikuti bila sudah menjadi norma sosial yang baik atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kewajiban ini juga berlaku bagi seseorang yang sedang menggali hukum syariat, juga bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Jika suatu tradisi sudah berlaku secara umum berarti telah menjadi kebutuhan elementer umat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash maka boleh untuk tetap dilestarikan.

Tradisi ini dianggap sebagai kebiasaan masyarakat yang baik yang boleh dilakukan karena maksud dan tujuannya tidak menyimpang dari agama Islam, meski beberapa orang dalam niat serta prakteknya berbeda dengan tujuan utama tradisi ini maka hal itu harus diluruskan agar makna sebenarnya dalam tradisi ini tidak berubah menjadi makna yang buruk. Sehingga perlu adanya peran aktif dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menerapkan pemahaman yang lurus terhadap tradisi ini kepada masyarakat sekitar.

Dari uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi ini dianggap sebagai kebiasaan masyarakat yang baik yang boleh dilakukan karena maksud dan tujuannya tidak menyimpang dari agama Islam. Jika ditinjau dari hukum Islam yang disepakati oleh para ulama maka tradisi ini termasuk dalam hukum 'Urf dimana yang artinya suatu hukum yang diambil berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dianggap baik dan tidak menyalahi aturan agama. Dalam 'Urf tentunya dapat digolongkan menjadi beberapa macam, salah satunya dari segi kelayakan dapat diterima atau tidaknya, maka tradisi ini masuk dalam macam *'urf shāhiḥ* yang berarti tradisi in layak untuk diterima dan dilestarikan untuk mewujudkan tujuan yang sebenarnya.

3. Kesimpulan

Tradisi *Udik-Udikan* sering dikenal dengan tradisi nyebar uang koin dan beras kuning dilakukan dalam acara pernikahan anak terakhir dari suatu keluarga. Maksud tujuannya sebagai bentuk

³⁰ *Ibid.*

rasa syukur orang tua kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki untuk membesarkan anak-anaknya hingga jenjang pernikahan juga sebagai simbol bahwa orang tua sudah tidak ada lagi kewajiban kepada anak-anaknya lalu sisa rezeki itu dilakukan *Udik-Udikan*. Prakteknya dilakukan langsung oleh orang tua atau sesepuh dalam suatu keluarga itu sendiri.

Tradisi *Udik-Udikan* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi baik oleh masyarakat serta tidak melanggar dari ajaran agama Islam yang dilihat dari berbagai aspek sehingga masuk dalam *'urf shāhiḥ* yang artinya suatu perbuatan dalam Islam yang diperbolehkan untuk dilakukan secara terus menerus.

Referensi

- A.Djazuli, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2018.
- Darsono, Juru Kunci Punden Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2024, Jam 09.15 WIB
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Fatichatus Sa'diyah, "Upacara Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal Al-Thiqah*, (Bangkalan), Vol. 3 Nomor 2, 2020.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyyah, Terj. Wafiq*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2017.
- Haris Hidayatulloh dan Ristuati Dwi Lailiyah, "Tradisi Lempar Beras Kuning Dalam Perkawinan Prespektif 'Urf" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang) Vol.6 Nomor 2, 2021.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Margiyono, Toto, dkk, "Korelasi Agama Hindu Dengan Tradisi Nyebar *Udik-Udikan* Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa", *Jurnal Penelitian dan Penjamin Mutu*, Vol. 3 Nomor. 1, 2022
- Pius Partanto dan M Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Arkola, 2018.
- Priyatningsih, Nurpeni, "Analisis Penerapan Tradisional Nyebar *Udik-Udik* Perkawinan Di Jawa Tengah Dalam Prespektif Pendidikan Karakter Jawa Tengah", *Jurnal Pendidikan dan ilmu sosial*, Vol. 17, Edisi. 1, 2021
- Purwaningsih, Lilis, perias dan pemaes pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2023, jam 19.35 WIB.
- Purwanto, Pranatacara dan Mayarakat Dusun Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2023, Pukul 11.02 WIB.
- Simbah Sutrisno, Sesepuh Dukuh Ngrawan, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2023, Pukul 09.00 – 09.37 WIB
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Warson, Ahmad, Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.